



P U T U S A N

Nomor : 209/B/2021/PT.PUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

YAYASAN UNIVERSITAS GENERASI MUDA DAN AKADEMI PERKEBUNAN

MEDAN, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU. 4460. AH.01.04 Tahun 2010 dan berdasarkan Akte No. 10 pada tanggal 11 Oktober 2010 Oleh Darmansyah Nasution, SH. dan Statuta Universitas Generasi Muda, dalam hal ini diwakili oleh; -----

Drs. DJ. SIAHAAN, SH.; Tempat/Tanggal Lahir, Balige, 7 Maret 1950, Kewarganegaraan Indonesia, Agama; Kristen Protestan, pekerjaan Ketua Pembina Universitas Generasi Muda Medan, Alamat Jalan Bahagia/Pelita No. 32 Padang Bulan Medan, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/ PEMBANDING**; -----

----- M E L A W A N -----

1. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RI, berkedudukan di Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan Jakarta, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Ir. HARRIS ISKANDAR,
Ph.D, Jabatan Sekretaris
Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan

Nasional, Alamat Jl.

Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta Pusat; -----

2. WOLTER B.W.

SIRINGORINGO, SH.

Jabatan: Kepala bagian

Bantuan Hukum, Biro

Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal,

Kementerian Pendidikan

Nasional, alamat Jl. Jenderal

Sudirman, Senayan, Jakarta

Pusat,;

3. Dra. NURSAMSIAH A.

MOENANDAR, M.Si.,

Jabatan: Kepala Subdit

Pengembangan

Kelembagaan, Direktorat

Lemkerma Ditjen

Pendidikan Tinggi,

Kementerian Pendidikan

Nasional, Alamat Jl.

Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta Pusat; -----



4. ANI NURDIANI A, SH.,
M.Si., Jabatan: Kepala
Bagian Hukum dan
Kepegawaian, Setditjen
Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan
Nasional, Alamat Jl Jenderal
Sudirman, senayan, Jakarta
Pusat;

5. IRIYANTO
NAINGGOLAN, SH.,
Jabatan, Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pendidikan
Nasional, alamat Jl.
Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat;

6. SUWITNO, SE., Jabatan
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Kepegawaian Setditjen
Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, alamat Jl. Jenderal

sudirman, Senayan, Jakarta

Kesemuanya ?

Pusat;

7. AFFAN MOHAMAD,

Jabatan Pembantu Pimpinan

pada Bagian Bantuan

Hukum Sekretariat Jenderal,

Kementerian Pendidikan

Nasional, Alamat Jl.

Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta Pusat; -

8. ROBERTUS ULU

WARDANA, Jabatan

Pembantu Pimpinan

pada Bagian Hukum dan Kepegawaian Setditjen Pendidikan

Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Alamat Jl. Jenderal

Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No. 1208/E/T/2011 tertanggal 11 Agustus 2011,

selanjutnya disebut: **TERGUGAT I/TERBANDING**; -----

2. KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I NAD/SUMUT;

berkedudukan di Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan, dengan ini

memberi kuasa kepada; -----

1. ERWIN ADHANTO, SH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARAIHUT SIMBOLON, SH; -----

3. DRS. PURWANTO; -----2. Salinan?-----

4. HENDRA IRMAYADI, ST; -----

Masing-masing adalah Advokat/Koordinator Tim Bantuan Hukum KOPERTIS Wilayah I, Advokat/Anggota Tim Bantuan Hukum KOPERTIS Wilayah I, Kepala bagian Kelembagaan dan Akreditasi, Staf Bagian Kelembagaan KOPERTIS Wilayah I, beralamat pada Kantor KOPERTIS Wilayah I SUMUT-ACEH, Jalan Setia Budi/Sempurna, Tanjung Sari Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2011, selanjutnya disebut;
TERGUGAT II/TERBANDING, -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 209/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 63/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 September 2011;

3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 63/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 22 September 2011, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I

DALAMEKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara relatif tidak berwenang mengadili perkara No: 63/G/2011/PTUN-MDN;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); -
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309.000 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 26 September 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 63/G/2011/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Drs. DJ. Siahaan, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 63/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 26 September 2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Nopember 2011 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 63/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 24 Nopember 2011, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan dan menerima gugatan Penggugat/Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam sengketa ini ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 63/G/2011/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 16 Nopember 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 63/G/2011/PTUN-MDN diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat I serta kuasa Tergugat II/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari mengajukan permohonan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 63/G/2011/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN tertanggal 26 September 2011, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 63/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 September 2011 dan memori banding ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 63/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 September 2011 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

persidangan ?

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor: 63/G/2011/PTUN-MDN tanggal 22 September 2011 yang dimohon banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012, oleh RIYANTO, SH., Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis Hakim, H.A. SYAIFULLAH, SH. dan MSKURI, SH., M.Si masing – masing Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di - persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
JOKO SUPRATNO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. A. SYAIFULLAH, SH.

RIYANTO, SH.

MASKURI, SH., M.Si.

PANITERA PENGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)